



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leluran Tukiyul Kota Mungkid Telp. (0293)788224-KP 56511

Kota Mungkid, 22 Agustus 2002

Nomor : 4212 374 / 35 / 2002
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Pertiwi
Kecamatan Ngablak

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 023/TK/Ngb/IX/2001
2. Surat Ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Ngablak Nomor : 425/113/2001
tanggal 9 September 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Tatanan Kanak-Kanak : Fertiwi
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Ngablak
 - 1.2.2. Kecamatan : Ngablak
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Ngablak
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 22 Juli 1979.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGJO M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Di nas Dikbud Kecamatan Ngablak
3. Kepala TK Pertiwi I Ngablak

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor 4212 / 374 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi I
Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak Kab. Magelang

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor : 023/TK/Nrb/IX/2002
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor :
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1984;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Ngablak

Kecamatan .. Ngablak

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Pertiwi I

- Alamat : Ngablak

Kecamatan .. Ngablak

Kedua

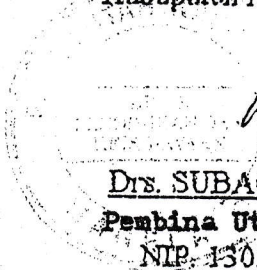
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 22 Agustus 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang


Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan **Ngablak**
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi I Ngablak.